




**NASKAH PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BREBES
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KABUPATEN BREBES
NOMOR: W11-A2/4019/HM.01.1/VII/2022
NOMOR: 476/0325/2022
TENTANG
LAYANAN KONSELING BAGI ANAK DAN PEMOHON DISPENSASI KAWIN,
PENDAMPINGAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN SENKETA ANAK DAN
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.: Ketua Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl Jend. A Yani No. 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB), berkedudukan di Brebes Jl. Veteran No. 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di wilayah yuridiksi Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dengan memberikan konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi kawin di Kabupaten Brebes dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Brebes.
3. Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan dan tidak menimbulkan trauma bagianak yang akan di eksekusi.

PASAL 2



BENTUK KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan mediasi/pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Brebes, memberikan konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi dan pendampingan dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja dan kewenangan dalam wilayah yuridiksi satuan kerja masing-masing.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) bersama dengan/atau stakeholder terkait.

PASAL 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Naskah kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan PARA PIHAK dengan ketentuan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggungjawab.

 **PIHAK PERTAMA**
Ketua Pengadilan Agama Brebes

Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002

 **PIHAK KEDUA**
Kepala DP3KB Kab. Brebes

Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si
NIP. 19671117 199403 1 009